
PERJANJIAN KERJASAMA DAN BAGI HASIL ANTARA POKDARWIS DENGAN PEMERINTAH DESA (STUDI DI DESA BILEBANTE, KECAMATAN PRINGGARATA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

ZAIYINUL QIRAM

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: zaiyinulqiram@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil antara Pokdarwis dengan Pemerintah Desa Bilebante yang di atur berdasarkan Perdes No 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau dalam mengatur Hak dan Kewajiban Kedua belah pihak serta Implementasi di lapangan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah empiris. Hasil penelitian ini adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah di atur dalam Perdes, untuk bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Implementasi yang dilaksanakan dalam Perdes tersebut seperti pemberian alokasi dana, pihak yang berhak mengelola Desa Wisata Hijau, dan bagi hasil kedua belah pihak.

Kata kunci: *Perjanjian Kerjasama; hak dan kewajiban; implementasi*

ABSTRACT

This study aims to find out and explain about the cooperation agreement and profit sharing between Pokdarwis and the Bilebante Village Government which is regulated based on Perdes No. 3 of 2016 concerning the Management of Green Tourism Villages in regulating the rights and obligations of both parties and implementation in the field. The research method in this paper is empirical. The results of this study are the rights and obligations of both parties have been regulated in the Village Regulation, for profit sharing according to the agreement of both parties. The implementation carried out in the Village Regulation includes the allocation of funds, the party entitled to manage the Green Tourism Village, and profit sharing for both parties.

Keywords: *Cooperation Agreement; rights and obligations; implementation*

I. PENDAHULUAN

Saat ini pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan terkait dengan pengembangan pariwisata Indonesia mengingat pariwisata Indonesia masih tertinggal dari negara – negara lain di ASEAN. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman destinasi yang bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung, keanekaragaman ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia didukung oleh pemerintah dengan membuat kebijakan untuk membantu dalam memperkenalkan destinasi – destinasi baru di Indonesia. Dimana selama ini banyak dari wisatawan hanya mengenal Bali sebagai destinasi pariwisata ketika berkunjung ke Indonesia, selain itu memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta pada tahun 2019. Kebijakan pemerintah saat ini fokus dalam mengembangkan 10 destinasi wisata antara lain Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Gunung Bromo di Jawa Timur, Labuan Bajo di Flores, Mandalika di NTB, Morotai di Maluku, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Tanjung Lesung di Banten, Belitung dan Yogyakarta, memberikan pembebasan visa untuk 60 negara dan pemerintah juga membuka pihak luar untuk berinvestasi di bidang pariwisata.

Selain itu pemerintah juga mendukung mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal melalui desa wisata. Pengembangan pariwisata melalui desa wisata diharapkan dapat lebih bisa menarik kunjungan wisatawan, memberikan dampak bagi masyarakat lokal serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata karena masyarakat lokal yang lebih mengerti mengenai desa wisata mereka.

Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu desa yang sukses kembangkan desa wisata. Desa Bilebante telah menyuguhkan keasrian alamnya dan masih memiliki banyak lahan persawahan ini juga menyuguhkan beberapa fasilitas bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam khas perdesaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat (7) : “Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Di tegaskan lagi dalam pasal 69 ayat 4 : “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa”.

Pemerintah desa yang memiliki wewenang otonomi untuk mengelola desa baik itu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa memiliki tugas mejadi fasilitator dan membuat peraturan desa yang bisa mengembangkan potensi desa dalam bidang ekonomi kreatif melalui wisata lokal. Seperti yang terjadi antara pihak Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan pemerintah desa di desa Belebante,kecamatan pringgarata, kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah Desa Bilebante dan

masyarakat sekitar membangun hubungan kersajasama antara pihak Pokdarwis dengan pihak desa dan masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Pihak Pokdarwis dengan Pemerintah Desa Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil

1. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa Bilebante

Hukum perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang tetap berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Faktor penyebab tumbuh serta berkembangnya hukum perjanjian yaitu banyaknya terjadi modrenisasi yang terjadi di masyarakat dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Selain itu, faktor penyebab dari tumbuh dan berkembangnya hukum adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (party autonomy), sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu :

“Kebebasan itu meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis.”

Dalam dunia usaha perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Umumnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Sehingga dengan adanya perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Desa dengan Pokdarwis, hak yang diperoleh oleh pihak Pemerintah desa dan wajib di berikan serta dilaksanakan oleh pihak pokdarwis adalah Pokdarwis Desa Wisata Hijau harus bisa menjaga nama baik desa dengan cara mengelola home stay dengan sebaik-baiknya dengan cara selalu menjaga syariah ketika pengujung akan menginap di home stay yang sudah disediakan, pihak pokdarwis harus selalu melapor kepihak desa. Untuk hak dalam segi keuntungan pemerintah desa dari home stay desa mendapatkan 20% dari keuntungan sewa home stay oleh pengujung kemudian dari semua fasilitas permainan

dan tempat wisata yang di kunjungi pemerintah desa juga mendapatkan sekitar 5 % dari keuntungan yang di peroleh pihak pokdarwis, kemudian dari keuntungan kuliner yang disediakan oleh masyarakat yang langsung di kordinir oleh pihak pokdarwis Pemerintah desa mendapatakan sekitar 3 % dari setiap item yang berhasil di jual oleh masyarakat di sekitar destinasi yang ada wisata hijau bilebante.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Desa Bilebante Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau pasal 26 ayat 1 pihak Desa Berhak :

- 1) Melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan desa wisata;
- 2) Memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa; dan
- 3) Memberikan penghargaan kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan desa wisata.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi pihak pemerintah kepada pihak pokdarwis Berdasarkan Pemerintah Desa Bilebante Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau pasal 27 ayat 1 pihak Desa berkewajiban:

- 1) Merencanakan dan Menata upaya pengembangan DWH (Desa Wisata Hijau) secara adil, bijaksana, bertanggung jawab, efesien dan efektif,
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan DWH;
- 3) Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan DWH;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu;
- 5) Mengalokasikan anggaran dalam pengembangan DWH;
- 6) Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkinambungan.
- 7) Mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.

Mengalokasikan anggaran dalam pengembangan Desa Wisata Hijau dalam Bab 10 pasal 30 Pemerintah Desa Tetang pengelolaan Desa Wisata Hijau pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 4) Anggaran Koperasi;
- 5) Swadaya masyarakat, dan
- 6) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

2. Hak dan Kewajiban Pihak Pokdarwis

Pokdarwis Desa Wisata Hijau yang ada di desa Bilebante kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah memiliki beberapa hak yang harus terpenuhi menurut Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata Hijau bagian kesatu pasal 8 salah satunya adalah hak melakukan perencanaan pengelolaan Desa Wisata Hijau yang meliputi :

- 1) Identifikasi nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan
- 2) Pemberdayaan potensi-potensi pariwisata desa untuk dibangun dan dikembangkan
- 3) Aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan strategis desa, daerah dan nasional
- 4) Koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan pelaku pariwisata dalam upaya pengembangan DWH yang berkelanjutan

Identifikasi nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan adalah salah satu hak dari pengelola pokdarwis yang diberikan oleh pihak desa dengan memberikan kewenangan pada pihak pokdarwis secara leluasa untuk mengidentifikasi apa saja nilai-nilai budaya, sejarah dan potensi yang terdapat di desa bilebante untuk kemudian potensi-potensi tersebut di kembangkan dan di berdayakan menjadi destinasi Wisata yang ada di Desa Wisata Hijau Bilebante. Aktualisasi budaya yang masih di lakukan masyarakat di desa untuk di kembangkan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun manca negara seperti budaya begawe, peresean, kemudian mengoptimalkan budaya musik lokal seperti gamelan, dan gendang belek. Mendapatkan informasi terkait event atau acara-acara yang bisa menjadi ajang untuk mempromosikan Desa Wisata Hijau Bilebante baik itu acara bersekala Desa, Daerah dan Nasional.

Hak pihak pokdarwis dalam melakukan pengembangan/mengembangkan potensi-potensi yang bisa menjadi daya tarik untuk menjadi destinasi wisata seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata Hijau Bilebante meliputi hak Pokdarwis untuk mengembangkan :

- 1) Wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti sungai, sumber mata air, hamparan persawahan, perkebunan dalam model pengembangan agrowisata, taman wisata alam gardena dan bumi perkemahan
- 2) Wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, kerajinan lokal, kuliner dan kekhasan budaya lainnya di desa;
- 3) Wisatareligiyangmeliputidayatarikwisataberbasiskeagamaansepertibenda/bangunan religius;

- 4) Wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat; dan
- 5) Wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pegelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.

Dalam bidang penginapan atau home stay berbasis masyarakat yang dikelola oleh pokdarwis, pokdarwis berhak atas 30% dari hasil sewa home stay sebagai kas dari pokdarwis kemudian masyarakat atau pemilik rumah yang di jadikan home stay mendapat 50% dari hasil sewa dan 20% sisanya ke desa sebagai uang keamanan, kenyamanan dan ketertiban, untuk fasilitas yang ada dalam home stay di dapatkan dari dana anggaran yang diberikan oleh pihak desa kepada pihak pokdarwis, seperti AC, Lemari, dll , sedangkan dari pemilik rumah sebagai penanggung jawab dalam perawatan kamar yang dijadikan home stay berbasis masyarakat.

B. Bentuk Implementasi Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Pihak Pokdarwis Dengan Pemerintah Desa Berdasarkan Perdes

1. Implementasi Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Pokdarwis dengan Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bilebante No 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bidang pengembangan pariwisata tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu :

- 1) Pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengembangan daya tarik wisata;
 - c. Pengembangan sarana prasarana pariwisata; dan
 - d. Kemitraan usaha pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal usaha di atas pembagian keuntungannya di atur dalam peraturan kepala desa dengan pembagian sebanyak, 50 % untuk pemilik rumah, kemudian pihak pokdarwis mendapatkan 30 %, dan 20% sisanya untuk pemerintah desa. Dalam hal kuliner pihak desa mendapatkan 5% namun belum terlalu mengikat karena untuk 3% masih di kembalikan untuk pengembangan pokdarwis. Untuk lahan parkir karena lahan yang digunakan sebagai destinasi wisata DWH adalah murni milik tanah pemerintah desa oleh karena itu untuk parkir pengunjung masuk sebagai hasil yang di dapatkan oleh pihak pemerintah desa.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan yang dalam implementasi perjanjian dan bagi hasil adalah :

- a. Masih belum adanya kesadaran beberapa pihak dengan adanya Peraturan Desa yang sudah ada
- b. Sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapat dampak positif dengan adanya desa wisata DWH
- c. Masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang sudah ada dalam Peraturan Desa
- d. Pembangunan Infastruktur yang masih sulit mendapat izin dari beberapa pihak masyarakat
- e. Perbedaan pendapat para pihak dalam membangun kelanjutan Desa Wisata Hijau
- f. Faktor SDM masyarakat yang belum mempuni dalam bidang pariwisata.
- g. Pembagian keuntungan yang masih terlalu belum mengikat kedua belah pihak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban pihak pokdarwis dengan pemerintah desa dalam perjanjian kerjasama yang didasari oleh perjanjian yang di buat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis (awik-awik) oleh kedua belah pihak secara sesama kemudian di ikat dengan adanya Perdes No 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menjalankan usaha berbasis pariwisata di desa bilebante. Pokdarwis Desa Wisata Hijau harus bisa menjaga nama baik desa dengan cara mengelola home stay dengan sebaik-baiknya dengan cara selalu menjaga syariah dan wajib berkordinasi dalam mengelola home stay, kemudian dalam bidang bagi hasil pemerintah desa dari home stay desa mendapatkan 20 % dari keuntungan sewa home stay, 5 % dari sewa ATV dan Sepeda, 3 % untuk penjualan kuliner dan souvenir Pokdarwis.
2. Implementasi perjanjian kerjasama kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau, ada beberapa yang menjadi fokus kerjasama kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama yang diatur di dalam perdes yaitu Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan. dalam hal pembagian keuntungannya di atur dalam peraturan kepala desa dengan pembagian sebanyak, 50 % untuk pemilik rumah, kemudian pihak pokdarwis mendapatkan 30 % , dan 20 % sisanya untuk pemerintah desa. Oleh karena

itu implementasi kerjasama dan bagi hasil antara pihak pokdarwis dan pemerintah desa bilebante sudah sesuai dengan Peraturan Desa Bilebante No 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau karena kedua belah pihak sudah bertanggung jawab dengan hak dan kewajiban yang sudah ada dalam Perdes.

B. Saran

1. Terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak harus lebih di sfesifikan lagi baik itu dari prestasi atau pelaksanaan yang dibuat oleh kedua belah pihak seperti kewajiban yang harusnya lebih sfesifikan untuk pihak pokdarwis namun di samakan dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh pokdarwis masih belum sfesifik mengarah ke pihak pokdarwis masih mengarah juga kepada pihak masyarakat yang ada di sekitar wilayah DWH.
2. Terkait tentang implemntasi berdasarkan perdes yang sudah ada harusnya di dalam perdes juga membahas tentang pembagian hasil secara lebih rinci agar lebih jelas dalam peraturan desa yang sudah ada agar tidak lagi merujuk pada peraturan kepala desa, kemudian untuk awik-awik atau perjanjian yang belum tertulis harusnya di ubah ke bentuk tertulis agar lebih mendapat kepastian hukum ketika terjadi wan prestasi oleh salah satu pihak .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Salim HS, 2016, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS, 2013, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Jatmiko Edy Waluyo 2018 *Implementasi Sapta Pesona Pada Usaha Pariwisata Di Kota Bandung*, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

PERATURAN-PERATURAN

Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Indonesia, Peraturan Desa Bilebante No 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau

INTERNET

Jadista, Profil Pokdarwis Bilebante, WWW.JADISTA.COM